



**PELATIHAN DAN SERTIFIKASI  
PENGELOLAAN LIMBAH B3 (PLB3)**

Level Penanggung jawab/Pengawas

• **LANDASAN HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

• **SASARAN PESERTA**

Penanggung Jawab/Pengawas

• **UNIT KOMPETENSI**

NO.	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	E.38PLB00.006.1	Melakukan Pengurusan Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
2	E.381200.007.01	Merencanakan Minimasi Limbah B3
3	E.381200.008.01	Melaksanakan Minimasi Limbah B3
4	E.38PLB00.008.1	Melakukan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5	E.38PLB00.003.1	Melakukan Pemantauan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6	E.38PLB00.004.1	Melakukan Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
7	E.38PLB00.005.1	Menyusun Laporan Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
8	E.38PLB00.002.1	Melakukan Evaluasi Hasil Analisis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
9	E.38PLB00.007.1	Melakukan Pengemasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
10	E.38PLB00.001.1	Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

• **PERSYARATAN PESERTA**

1. SMA/SMK dengan pengalaman kerja minimal 7 tahun dan atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait, *atau*
2. D-3 Selain Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun dan atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait, *atau*
3. D-3 Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun dan atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait, *atau*
4. S-1 selain Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun dan atau memiliki sertifikat pelatihan bidang terkait

• **PENGAJAR/PEMATERI**

1. Dari KLHK
2. Praktisi Lingkungan Hidup

• **FASILITAS**

- Materi pelatihan
- Sertifikat pelatihan
- Sertifikat BNSP (apabila dinyatakan kompeten)
- Training kit (untuk pelatihan konvensional)
- Konsumsi (untuk pelatihan konvensional)

• **PELAKSANAAN SERTIFIKASI**

LSP berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)  
LSP teregistrasi KLHK

• **WAKTU PELAKSANAAN**

1 hari pelatihan  
1 hari sertifikasi uji kompetensi

• **INVESTASI**

Konvensional : Rp. 8.300.000,-  
Online : Rp. 7.800.000,-

- **KELENGKAPAN DOKUMEN**

- ✓ Copy identitas
  - ✓ CV/daftar riwayat hidup
  - ✓ Copy Ijazah terakhir
  - ✓ Pass foto 3x4 (2 lembar)
  - ✓ Copy sertifikat pelatihan
  - ✓ Surat rekomendasi dari perusahaan
  - ✓ Laporan kerja (*Log book* dan/ atau *Log sheet*)
  - ✓ Portofolio (*SOP, layout, foto* di unit kerja)
- 